



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDY SANJAYA alias EDY;**
Tempat Lahir : Patumbukan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 9 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Teratai Jalan Medan Km. 7 Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kotamadya Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SANJAYA alias EDY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SANJAYA alias EDY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SANJAYA alias EDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam BM 5652 TR, dengan Nomor Mesin: JB22E1124684 dan Nomor Rangka: MH1JB2217K024996, dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Januari 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa EDY SANJAYA alias EDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam BM 5652 TR, dengan Nomor Mesin: JB22E1124684 dan Nomor Rangka: MH1JB2217K024996, dirampas untuk Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 574/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 9 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Polsek Serbalawan ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil shabu masing-masing berat netto 0,338 (nol koma tiga tiga delapan) gram dan 0,205 (nol koma dua nol lima) gram dalam kantong depan celana yang dikenakan Terdakwa. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Pak Bos seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa meskipun oknum Penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa selain dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, meskipun musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) KUHAP harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian musyawarah untuk menjatuhkan putusan dan pemidanaan terhadap Terdakwa juga harus berdasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sesuai Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Maret 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Januari 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Maret 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Januari 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EDY SANJAYA alias EDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi BM 5652 TR dengan Nomor Mesin JB22E1124684 dan Nomor Rangka MH1JB2217K024996;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 12 Februari 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)